

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH BERAKHIRNYA
MASA JABATANNYA TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS**

(Studi Pada Kantor Notaris Agustina Karnawati, SH Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

TRIE UTAMI

NPM : 08 840 0067

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA



I. PENYAJI

NAMA : TRIE UTAMI
NPM : 08.840.0067
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH BERAKHIRNYA MASA JABATANNYA TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (Studi Pada Kantor Notaris Agustina Karnawati, SH Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. NAMA : Taufik Siregar, SH., M.Hum
JABATAN : PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

2. NAMA : Zaini Munawir, SH., M.Hum
JABATAN : PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN : 04-03-2013

TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

KETUA : SUHATRIZAL, SH., MH
SEKRETARIS : MUAZZUL, SH., M.Hum
PENGUJI I : TAUFIK SIREGAR, SH., M.Hum
PENGUJI II : ZAINI MUNAWIR, SH., M.Hum

TANDA TANGAN

DIKETAHUI OLEH :

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

KETUA BIDANG
HUKUM KEPERDATAAN UMA



(Prof. H. SYAMSUL ARIFIN, SH., MH)



(ZAINI MUNAWIR, SH., M.Hum)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH
BERAKHIRNYA MASA JABATANNYA TERHADAP
AKTA YANG DIBUATNYA DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN
NOTARIS (Studi Pada Kantor Notaris Agustina
Karnawati, SH Medan)**

PENULIS :

**N A M A : TRIE UTAMI
NIM : 08 840 0067
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN**

DIPERIKSA OLEH :

DOSEN PEMBIMBING I


TAUFIK SIREGAR, SH., M.HUM

DOSEN PEMBIMBING II


ZAINI MUNAWIR, SH, M.HUM

**DISETUJUI OLEH
KEPALA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA**


(ZAINI MUNAWIR, SH, M.HUM)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.
Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH BERAKHIRNYA MASA JABATANNYA TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (Studi Pada Kantor Notaris Agustina Karnawati, SH Medan)

**O L E H
TRIE UTAMI
NPM : 08 840 0067
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**

Pembahasan skripsi ini adalah keberadaan dan tanggung jawab seorang notaris setelah berakhir masa jabatannya baik dengan undang-undang maupun atas permintaan sendiri terhadap akta yang dibuatnya dengan meninjau dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan penelitian pada Kantor Notaris Agustina Karnawati, SH di Medan.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk tanggung jawab Notaris yang berakhir masa jabatannya terhadap akta yang dibuat di hadapannya dan bagaimana akibat hukum dari sebuah akta yang dibuat oleh seorang notaris yang telah berakhir masa jabatannya.

Untuk melakukan pembahasan atas permasalahan tersebut di atas maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan di Kantor Notaris Agustina Karnawati, SH di Medan. Selanjutnya hasil penelitian tersebut dianalisis sesuai metode yang dipakai.

Hasil pembahasan menjelaskan bentuk tanggung jawab Werda Notaris terhadap akta yang dibuat di hadapannya adalah tetap melekat pada diri werda noatris hal ini disebabkan Sebuah akta yang dibuat oleh werda notaris pada dasarnya dibuat pada jauh hari sebelumnya sebelum notaris tersebut memasuki kewerdaannya. Sehingga dengan demikian akta tersebut dibuat sewaktu seorang werda notaris masih aktif menjalankan jabatannya sebagai notaris. Kemudian notaris tersebut memasuki masa werda maka dalam keadaan ini semua akta yang dibuat sebelumnya tetap sebagai suatu akta otentik sebagaimana akta-akta lainnya yang dibuat oleh notaris, dan dengan sebab tersebut maka seorang werda notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuat di hadapannya. Akibat hukum dari sebuah akta yang dibuat oleh seorang notaris yang telah berakhir masa jabatannya maka akta yang dibuat oleh bekas notaris tersebut tetap memiliki kekuatan hukum sebagaimana fungsi akta secara umum. Hal ini disebabkan pertanggung jawaban tersebut adalah perihal pembuktian atas akta yang pernah dibuat seseorang sewaktu ia menjabat jabatan notaris sehingga dengan demikian pertanggung jawaban tersebut terus melekat pada seorang notaris meskipun ia sudah berstatus sebagai werda notaris.

KATA PENGANTAR

Puja puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat diselesaikan sebagai persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Skripsi penulis ini berjudul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH BERAKHIRNYA MASA JABATANNYA TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (Studi Pada Kantor Notaris Agustina Karnawati, SH Medan)”**.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Kedua orang tua penulis Ayahanda Ipda HS. Kabri, SH, dan Ibunda Yuslina, yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis.
- Bapak Prof. Syamsul Arifin, SH, MHI, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

- Bapak Taufik Siregar, SH, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Demikian penulis sampaikan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Mei 2012

TRIE UTAMI
NPM : 08 840 0067

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| ABSTRAK | |
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Pengertian dan Penegasan Judul..... | 5 |
| B. Alasan Pemilihan Judul | 7 |
| C. Permasalahan..... | 7 |
| D. Hipotesa..... | 7 |
| E. Tujuan Pembahasan..... | 9 |
| F. Metode Pengumpulan Data | 9 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 10 |
| BAB II. PENGERTIAN UMUM TENTANG NOTARIS..... | 12 |
| A. Pengertian dan Kewenangan Notaris..... | 12 |
| B. Notaris Sebagai Pejabat Umum..... | 23 |
| C. Notaris dan Tanggung Jawab | 26 |
| D. Asas-Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan notaris..... | 29 |
| BAB III. PENGERTIAN UMUM TENTANG AKTA | 34 |
| A. Pengertian Akta | 34 |
| B. Jenis-Jenis Akta Pada Umumnya | 37 |
| C. Fungsi dan Kegunaan Akta..... | 40 |

| | |
|--|----|
| BABIV. TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG BERAKHIR MASA JABATANNYA ATAS AKTA YANG DIBUATNYA.. | 46 |
| A. Bentuk Tanggung Jawab Notaris Yang Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuat Di Hadapannya | 46 |
| B. Akibat Hukum Dari Sebuah Akta Yang Dibuat Oleh Seorang Notaris Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya..... | 68 |
| BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN | 86 |
| A. Kesimpulan | 86 |
| B. Saran..... | 87 |
| DAFTAR PUSTAKA | |



BAB I

PENDAHULUAN

Keberadaan lembaga notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Pertanyaan dari mana asalnya notaris dahulu, hingga sekarang belum dapat terjawab. Namun banyak dalam literature mencatat bahwa notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balik ke abad ke 2 - 3 pada masa Romawi kuno, dimana mereka dikenal sebagai *scribae*, *tabellius* atau *notarius*. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, *notarius*, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau *stenografer*.¹

Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.² Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif ataupun legislatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.

¹ Ira Koesoemawati, 2009, *Notaris*, Bogor: Raih Asa Sukses, halaman 32.

² M.U. Sembiring, 2007. *Kumpulan Soal-Soal Ujian Pembuatan Akte-Akte Notaris*, Medan: Program Pendidikan Spesialis Notariat Fak. Hukum USU. Hal. 13.

Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang jabatan notaris. Selanjutnya dalam penjelasan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diterangkan pentingnya profesi notaris yakni terkait dengan pembuatan akta otentik. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban atau perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Melalui pengertian notaris tersebut terlihat bahwa tugas seorang notaris adalah menjadi pejabat umum, sedangkan wewenangnya adalah membuat akta otentik. Sedangkan akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Akta notaris sebagai akta otentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Pasal 38-65 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Apabila suatu akta merupakan akta otentik, maka akta tersebut akan mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu:

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.

2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.³

Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat poin, yakni :

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.⁴

Notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut selain memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang agar suatu akta menjadi otentik, maka ia wajib: ... melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, professional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi

³ Muhammad Adam, 2005. *Ilmu Pengetahuan Notariat*. Bandung: Sinar Baru. Hal. 43.

⁴ Tan Theng Kie, 2000, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. Hal. 166.

tanggung jawab notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya pada saat pembuatan akta.

Seperti dinyatakan dalam Pasal 65 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris: “ Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris ”

Membaca sepintas Pasal 65 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah menimbulkan permasalahan dan juga pertanyaan sampai kapankah batas waktu pertanggung jawaban notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris atas setiap akta yang dibuat dihadapan atau olehnya. Pada penelitian ini pertanggung jawaban tersebut dibatasi pada Werda Notaris sebagai pejabat notaris yang habis masa jabatannya.

Berdasarkan isi Pasal 65 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menilai bahwa :

1. Mereka yang diangkat sebagai notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris termasuk werda notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa batas waktu pertanggung jawaban.
2. Pertanggung jawaban notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris termasuk werda notaris dianggap melekat, kemana pun dan dimana pun mantan notaris, mantan notaris pengganti, mantan notaris

pengganti khusus, dan mantan pejabat sementara notaris berada.

Sebagai seorang bekas notaris maka tentunya ia memiliki pertanggung jawaban atas akta-akta yang pernah dibuatnya. Pertanggung jawaban tersebut melekat sehingga si notaris meninggal dunia, sedangkan akta yang dibuat di hadapannya tetap berlaku sebagai akta otentik sepanjang tidak ada sanggahan dari pihak lain atas keberadaan akta itu sendiri.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhirnya Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Studi Pada Kantor Notaris Agustina Karnawati, SH Medan).

Sebelum menguraikan lebih jauh pembahasan di atas maka berikut ini akan diberikan pengertian atas judul tersebut, yaitu:

- Tanggung jawab adalah suatu bentuk dari penerimaan seseorang terhadap hal-hal yang telah diperbuatnya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.⁵
- Notaris Setelah Berakhirnya Masa Jabatannya adalah seorang notaris yang berakhir jabatannya baik karena undang-undang maupun dengan permintaan sendiri.

Notaris menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, hal. 788.

Notaris berbunyi sebagai berikut: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tersebut.

- Terhadap Akta Yang Dibuatnya adalah akta yang dibuat di hadapan notaris. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁶
- Ditinjau Dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah undang-undang yang mengatur tentang kenotariatan.
- Studi Pada Kantor Notaris Agustina Karnawati, SH,

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diberikan penegasan atas judul yang diajukan yaitu tentang keberadaan dan tanggung jawab seorang notaris setelah berakhir masa jabatannya baik dengan undang-undang maupun atas permintaan sendiri terhadap akta yang dibuatnya dengan meninjau dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan penelitian pada Kantor Notaris Agustina Karnawati, SH di Medan.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul ini adalah:

1. Notaris sebagai pejabat umum yang juga salah satu profesi hukum yang dijalani

⁶ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hal. 116.

oleh manusia biasa yang menurut pandangan penulis memiliki batas umur yang merupakan hal penting dari aspek hukum bagaimana tentang keberlakuan sebuah akta dari seorang notaris yang telah tiada atau meninggal dunia.

2. Penulis juga melihat kepada profesi hukum yang memiliki batas waktu berakhirnya jabatan notaris yang diatur dalam undang-undang jabatan notaris yang mendorong penulis untuk melihat bagaimana tanggungjawab notaris terhadap “akta yang dibuatnya”⁷ setelah berakhirnya masa jabatan notaris tersebut.

C. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain :

- a. Bagaimana bentuk tanggung jawab Notaris yang berakhir masa jabatannya terhadap akta yang dibuat di hadapannya?
- b. Bagaimana akibat hukum dari sebuah akta yang dibuat oleh seorang notaris yang telah berakhir masa jabatannya?

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan. “Sebelum permasalahan-permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan hipotesa,

⁷ Sebuah akta itu bisa dibuat oleh Notaris atas permintaan orang lain yang tidak mengetahui tentang telah berakhirnya masa jabatan notaris tersebut.

karena hipotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian”.⁸

Maka hipotesa dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Dengan demikian yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Bentuk tanggung jawab Notaris yang berakhir masa jabatannya terhadap akta yang dibuat di hadapannya adalah tetap melekat pada diri *werda*⁹ notaris hal ini disebabkan Sebuah akta yang dibuat oleh notaris yang berakhir masa jabatannya pada dasarnya dibuat pada jauh hari sebelumnya sebelum notaris tersebut memasuki kewerdaannya. Sehingga dengan demikian akta tersebut dibuat sewaktu seorang notaris yang berakhir masa jabatannya masih aktif menjalankan jabatannya sebagai notaris. Kemudian notaris tersebut memasuki masa *werda* maka dalam keadaan ini semua akta yang dibuat sebelumnya tetap sebagai suatu akta otentik sebagaimana akta-akta lainnya yang dibuat oleh notaris, dan dengan sebab tersebut maka seorang notaris yang berakhir masa jabatannya memiliki tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuat di hadapannya.
2. Akibat hukum dari sebuah akta yang dibuat oleh seorang notaris yang telah berakhir masa jabatannya adalah akta tersebut tetap memiliki kekuatan hukum. Hal

⁸ Abdul Muīs, 1990, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Medan: Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, , hal. 3.

⁹ Werda Notaris adalah notaris yang telah berakhir masa jabatannya baik atas permintaan sendiri maupun karena masa pensiun. Indrawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Lintas Media, Jombang, 2004, hal. 791.

ini disebabkan pertanggung jawaban tersebut adalah perihal pembuktian atas akta yang pernah dibuat seseorang sewaktu ia menjabat jabatan notaris sehingga dengan demikian pertanggung jawaban tersebut terus melekat pada seorang notaris meskipun ia sudah berstatus sebagai werda notaris.

E. Tujuan Penulisan

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut :

- a. Dari segi teoritis sebagai suatu bentuk penambahan literatur di bidang hukum keperdataan khususnya dalam hal pertanggung jawaban notaris yang berakhir masa jabatannya terhadap akta yang dibuat di hadapannya.
- b. Dari segi praktis sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi masyarakat luas tentang kekuatan hukum suatu akta yang dibuat oleh Notaris yang berakhir masa jabatannya.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha sedaya upaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana dalam hal ini digunakan dua metode penelitian yaitu :

I. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Disini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang ada, baik itu karangan-karangan ilmiah maupun beberapa literatur-literatur

yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi penulis ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penyempurnaan penelitian penulis melakukan penelitian secara langsung pelaksanaan atau praktek kenotariatan di Kantor Notaris Agustina Karnawati, SH Medan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam pembahasan skripsi ini disusun penulis sedemikian rupa, yang memuat 5 (lima) buah bab dan masing-masing bab mempunyai beberapa sub bab, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini akan dibahas hal-hal yang umum dalam sebuah tulisan ilmiah yaitu : Penegasan dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. PENGERTIAN UMUM TENTANG NOTARIS

Dalam kaitan ini yang akan dibahas adalah tentang : Pengertian dan Kewenangan Notaris, Notaris Sebagai Pejabat Umum, Notaris dan Tanggung jawab, serta Asas-Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan notaris.

BAB III. PENGERTIAN UMUM TENTANG AKTA

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang : Pengertian Akta, Jenis-Jenis Akta Pada Umumnya, Fungsi dan Kegunaan Akta.

BABIV. TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG BERAKHIR MASA JABATANNYA ATAS AKTA YANG DIBUATNYA

Yang diuraikan dalam pembahasan ini adalah tentang : Bentuk Tanggung Jawab Notaris Yang Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuat Di Hadapannya Serta Akibat Hukum Dari Sebuah Akta Yang Dibuat Oleh Seorang Notaris Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan juga Saran.



BAB II

PENGERTIAN UMUM TENTANG NOTARIS

A. Pengertian dan Kewenangan Notaris

Pasal 1 angka Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Definisi yang diberikan oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.¹⁰

Selaku pejabat umum, Notaris dalam menjalankan tugasnya harus bertindak berdasarkan etika. Etika yang dimaksud adalah kode etik yang dimaksudkan untuk menjalankan suatu profesi supaya betul-betul mencerminkan pekerjaan profesional,

¹⁰ Ira Koesoemawati, 2009, *Notaris*, Bogor: Raih Asa Sukses, halaman 63.

bermoral, dengan motivasi dan berorientasi pada keterampilan intelektual dengan argumentasi rasional dan kritis.¹¹

Maksud profesional disini adalah suatu paham yang menciptakan dilakukannya kegiatan-kegiatan tertentu dalam masyarakat dengan bekal keahlian yang tinggi dan berdasarkan keterpanggilan, serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut, untuk dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama manusia yang tengah dirundung kesulitan di tengah kehidupan.

Dengan demikian profesi tidaklah sekali-kali boleh disamakan begitu saja dengan kerja biasa yang bertujuan mencari nafkah dan/atau mencari kekayaan duniawi.¹² Profesionalisme kerja seorang Notaris mensyaratkan adanya 3 (tiga) watak kerja, yaitu:

1. Bahwa kerja itu merefleksikan adanya itikad untuk merealisasikan kebajikan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, yang oleh karena itu tak akanlah kerja itu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah materiil untuk para pelakunya, melainkan tegaknya kehormatan diri.
2. Bahwa kerja itu dikerjakan berdasarkan kemahiran teknis yang bernilai tinggi, yang karena itu amat mensyaratkan adanya pendidikan dan pelatihan yang berlangsung bertahun-tahun secara eksklusif dan berat; serta
3. Bahwa kualitas teknis dan moral yang amat disyaratkan dalam kerja-kerja pemberian jasa profesi ini dalam pelaksanaannya harus menundukkan diri pada kontrol sesama warga terorganisasi, berdasarkan kode-kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama didalam organisasi tersebut, yang pelanggarannya akan konsekuensi dibawanya si pelanggar dihadapan Dewan Kehormatan.¹³

Seorang Notaris harus memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik.

¹¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, halaman 48.

¹² AA Andi Prajitno, 2010, *Pengetahuan Praktis Tentang Ada dan Siapa Notaris di Indonesia*, Jakarta: Putra Media Nusantara, halaman 32.

¹³ *Ibid.*

Moral atau akhlak biasanya dihubungkan dengan suatu standar atau ukuran mengenai tindakan yang benar atau salah, baik atau buruk yang dimiliki oleh seseorang. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris akan sering menemui tantangan baik dalam segi positif maupun negatif. Pada saat Notaris harus menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat, dimana tingkat kebutuhan sudah semakin tinggi, maka tantangan untuk dapat menjalankan profesi jabatannya sesuai dengan Undang-Undang akan semakin sulit. Untuk itu, sebagai seorang Notaris diperlukan kepribadian yang kuat, yaitu suatu pedoman moral baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum dimana Notaris diharapkan untuk dapat mengamalkan keahliannya senantiasa dengan mendengarkan suara hatinya dan selalu memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dapat mencapai hasil yang paling baik dengan cara yang paling baik pula.¹⁴

Notaris diwajibkan memberikan penyuluhan dan nasehat hukum serta memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pihak yang datang kepadanya. Hal ini berarti bahwa sebelum para pihak menuangkan kehendaknya dalam akta, Notaris harus terlebih dahulu memberikan nasihat seperlunya kepada para pihak, antara lain mengenai siapa yang boleh menurut hukum schubungan dengan akta yang hendak dibuatnya, serta apa yang harus dilengkapi untuk keperluan pembuatan akta tersebut dan lain sebagainya.¹⁵

Dengan diangkatnya seorang Notaris oleh Menteri Kehakiman maka seorang

¹⁴ Muhammad Adam, *Op.Cit*, halaman 154.

¹⁵ *Ibid*, halaman .27

Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya. Maksud kebebasan disini adalah supaya profesi Notaris nantinya tidak akan takut untuk menjalankan jabatannya, sehingga dapat bertindak netral dan independen.

Sumpah jabatan Notaris juga menyebutkan bahwa seorang Notaris haruslah menjalankan jabatannya dengan jujur, seksama dan tidak memihak. Seorang Notaris juga harus patuh dan taat dengan seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan dan nilai moral bagi jabatan Notaris yang sedang berlaku atau akan diadakan. Hal ini berarti bahwa seorang Notaris harus tetap memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku di Indonesia agar dapat menyesuaikan dengan akta yang dibuatnya tersebut, sehingga dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada yang dapat mengakibatkan aktanya menjadi kehilangan keotentisitasnya. A.

W. Voor membagi pekerjaan Notaris menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Pekerjaan legal yaitu pekerjaan yang diperintahkan Undang-Undang. Pekerjaan ini merupakan tugas sebagai pejabat untuk melaksanakan sebagian kekuasaan pemerintah diantaranya yaitu:
 - a. Memberi kepastian hukum.
 - b. Membuat grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
 - c. Memberi suatu keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan.
 - d. Memberikan kepastian mengenai tanda tangan seseorang.
2. Pekerjaan ekstra legal yaitu pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan itu. Pekerjaan ini merupakan tugas lain yang dipercayakan kepadanya untuk menjamin dan menjaga "Perlindungan Kepastian Hukum" dalam arti setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang tidak bisa dikurangi atau ditiadakan begitu saja baik karena masih dibawah umur atau mengidap penyakit ingatan. Kehadiran seorang Notaris dalam hal-hal itu diwajibkan oleh Undang-Undang dan ini adalah bukti kepercayaan pembuat Undang-

Undang kepada diri seorang Notaris. Pekerjaan-pekerjaan ini dilakukan oleh seorang Notaris sebagai suatu organ Negara dan oleh karena itu maka tindakannya mempunyai kekuatan Undang-Undang.¹⁶

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris memiliki sejumlah kewenangan yang dilakukannya. Definisi kewenangan menurut kamus bahasa Indonesia adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu.¹⁷ Wewenang (atau sering pula ditulis dengan istilah Kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan-pejabat yang bersangkutan.

Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya. Dalam Hukum Administrasi wewenang bisa diperoleh secara Atribusi, Delegasi atau Mandat. Wewenang secara Atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara Delegasi merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara Mandat sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan.

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris ternyata Notaris sebagai pejabat

¹⁶ Tan Thong Kie, 2007, *Op.Cit*, halaman 226-227.

¹⁷ Indrawan, 1995, *Kamus Bahasa Indonesia Moderen*, Jombang: Lintas Media halaman.621.

umum memperoleh wewenang secara Atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh Undang-Undang tersebut. Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris diuraikan kewenangan Notaris yang harus dilaksanakan dalam menjalankan jabatannya, yaitu:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
2. Notaris berwenang pula;
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Herlien Budiono mengemukakan bahwa Notaris mempunyai 2 (dua) kewenangan dalam pembuatan akta otentik, yaitu:

1. Menjalankan tugas perundang-undangan.

2. Menjalankan tugas diluar tugas perundang-undangan.¹⁸

Menjalankan tugas perundang-undangan adalah tugas utama dari Notaris yaitu pembuatan akta otentik (dan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris), menjalankan tugas diluar perundang-undangan adalah kegiatan Notaris lainnya selain pembuatan akta otentik, misalnya mengurus pendaftaran fidusia, pengurusan pengesahan sebagai badan hukum bagi perseroan terbatas pada instansi yang berwenang.¹⁹

Melihat luasnya kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan seorang Notaris tersebut tidaklah sesederhana yang disangkakan sebagian masyarakat. Seorang Notaris harus mengetahui batasan wewenangnya dalam hal pembuatan akta-akta apa saja yang boleh dibuat olehnya, hal ini tujuannya agar jangan sampai seorang pejabat Notaris membuat akta yang bukan dalam kewenangannya tersebut.

Apabila seorang Notaris melanggar salah satu kewenangan yang dimilikinya dalam hal pembuatan akta, berakibat kepada akta yang dibuatnya itu menjadi tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan.

Wewenang Notaris meliputi 4 hal yakni:

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

¹⁸ Herlien Budiono, majalah Renvoi bulan September tahun 2005,

¹⁹ A.A. Andi Prajitno, *Op.Cit*, halaman 33

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.²⁰

Setiap pekerjaan dan jabatan tentu dibarengi dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam menjalankan praktiknya, seorang notaris memiliki kewajiban, kewenangan, dan larangan yang merupakan inti dari praktik kenotariatan.

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia, adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.²¹

Tanggung jawab dapat diartikan juga dengan “bertindak tepat tanpa perlu diperingatkan.” Sedangkan bertanggung jawab merupakan sikap tidak tergantung dan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Sifat dapat disertai tanggung jawab seseorang akan terlihat pada cara ia bertindak dalam keadaan darurat dan cara ia melakukan pekerjaan rutin-nya.²²

Jelasnya, pengertian tanggung jawab di sini adalah kesadaran yang ada dalam diri seseorang bahwa setiap tindakannya akan mempunyai pengaruh bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri. Karena menyadari bahwa tindakannya itu berpengaruh terhadap orang lain ataupun diri sendiri, maka ia akan berusaha agar tindakan-

²⁰ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, halaman 49.

²¹ Dinas Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka. halaman 1051.

²² <http://id.google.com/'melatih tanggung jawab>". Diakses tanggal 1 Mei 2012.

tindakannya hanya memberi pengaruh positif saja terhadap orang lain dari diri sendiri dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain ataupun diri sendiri. Dalam keadaan yang kepentingan diri sendiri harus dipertentangkan dengan kepentingan orang lain, maka seorang yang bertanggung jawab akan berusaha memenuhi kepentingan orang lain dahulu.

Tanggung jawab adalah ciri orang beradab. Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hans Kelsen dalam bukunya membagi pertanggung jawaban menjadi empat macam yaitu:

- a. Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahannya yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.²³

Konsep pertanggung jawaban ini apabila dikaitkan dengan profesi notaris,

²³ CST Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. halaman 140.

maka notaris dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya schubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat poin, yakni :

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.²⁴

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPerduta). Apa yang disebut dengan perbuatan melawan hukum memiliki sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam artian melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, jadi sengaja melakukan

²⁴ A.A. Andi Prajitno. *Op.Cit.* halaman 34.

gerakan, maka dengan demikian perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang aktif.

Pasif dalam artian tidak melakukan suatu perbuatan namun sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan kewajiban baginya atau dengan tidak melakukan suatu perbuatan tertentu –suatu yang merupakan keharusan-maka pihak lain dapat menderita suatu kerugian. Unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

Sebagaimana perkembangan lembaga perbuatan melawan hukum kontemporer, maka apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum dalam arti luas. Secara lebih rinci perbuatan melawan hukum dalam arti luas adalah apabila perbuatan tersebut :

- a. Melanggar hak orang lain.
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Penjelasan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menunjukan bahwa notaris hanya sekedar bertanggung jawab terhadap formalitas dari suatu akta otentik dan tidak terhadap materi akta otentik tersebut. Hal ini mewajibkan notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada notaris yang bersangkutan.

Sejalan dengan hal tersebut maka notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kebenaran

materiil suatu akta bila nasihat hukum yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu yang keliru.

Melalui konstruksi penjelasan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebenaran materiil suatu akta yang dibuatnya bila ternyata notaris tersebut tidak memberikan akses mengenai suatu hukum tertentu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya sehingga salah satu pihak merasa tertipu atas ketidaktahuannya. Untuk itulah disarankan bagi notaris untuk memberikan informasi hukum yang penting yang selayaknya diketahui klien sepanjang yang berurusan dengan masalah hukum.

Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa ada hal lain yang juga harus diperhatikan oleh notaris, yaitu yang berkaitan dengan perlindungan hukum notaris itu sendiri, dengan adanya ketidak hati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan notaris, sebenarnya notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undangundang harus dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh notaris dapat dibuktikan, maka notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

B. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan notaris adalah pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 UUJN. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum, dalam arti

kewenangan yang ada pada notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama – sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan notaris.

Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum tidak hanya pada notaris saja, tetapi juga diberikan pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Pasal 1 angka (4) UU Nomor 4 Tahun 1996, dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998), Pejabat Lelang (Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 338/KMK.01/2000), dengan demikian notaris sudah pasti pejabat umum, tapi tidak setiap pejabat umum pasti notaris, karena pejabat umum bisa juga PPAT atau Pejabat lelang.

Istilah atau pengertian dari jabatan atau pejabat berkaitan dengan wewenang, dengan mengkaji aturan hukum yang berlaku yang mengatur jabatan dan pejabat diatas, dapat diketahui wewenangnya. Menurut arti dalam kamus besar Indonesia, bahwa jabatan berarti pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi. Jabatan dalam arti sebagai *Ambt* merupakan fungsi, tugas, wilayah kerja pemerintah pada umumnya atau badan perlengkapan pada khususnya.²⁵

Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu dan bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan merupakan suatu subjek hukum,

²⁵ Habib Adjic, 2008, *Sanksi Perdata dan Adminstrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, halaman 16.

yakni pendukung hak dan kewajiban. Agar suatu jabatan dapat berjalan maka harus disandang dan dijalankan oleh subjek hukum lainnya yaitu orang yang disebut pejabat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pejabat adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan). Menurut kamus hukum, pejabat dibedakan menjadi :

1. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hubungan antara jabatan dengan pejabat sangat berkaitan erat, pada satu sisi bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap), di sisi lain bahwa jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga yang mengisi atau menjalankan jabatan adalah pejabat. Kata "Pejabat" lebih menunjukkan kepada orang yang memegang suatu jabatan.²⁶ Segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang sesuai dengan kewenangannya merupakan implementasi dari jabatan.

Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.

²⁶ *Ibid*, halaman 16.

Selain memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang agar suatu akta menjadi otentik, seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib:

... melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, profesional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggung jawab notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.²⁷

C. Notaris dan Tanggung Jawab

Setiap pekerjaan dan jabatan tentu dibarengi dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam menjalankan praktiknya, seorang notaris memiliki kewajiban, kewenangan, dan larangan yang merupakan inti dari praktik kenotariatan. Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia, adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

Tanggung jawab dapat diartikan juga dengan “bertindak tepat tanpa perlu diperingatkan.” Sedangkan bertanggung jawab merupakan sikap tidak tergantung dan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Sifat dapat disertai tanggung jawab seseorang akan terlihat pada cara ia bertindak dalam keadaan darurat dan cara ia melakukan

²⁷ Tan Thong Kie, *loc.cit*

pekerjaan rutin-nya.

Jelasnya, pengertian tanggung jawab di sini adalah kesadaran yang ada dalam diri seseorang bahwa setiap tindakannya akan mempunyai pengaruh bagi orang lain maupun bagi dirinya sendiri. Karena menyadari bahwa tindakannya itu berpengaruh terhadap orang lain ataupun diri sendiri, maka ia akan berusaha agar tindakan-tindakannya hanya memberi pengaruh positif saja terhadap orang lain dari diri sendiri dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain ataupun diri sendiri. Dalam keadaan yang kepentingan diri sendiri harus dipertentangkan dengan kepentingan orang lain, maka seorang yang bertanggung jawab akan berusaha memenuhi kepentingan orang lain dahulu.

Tanggung jawab adalah ciri orang beradab. Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas dasar ini, dikenal beberapa jenis tanggung jawab, yaitu :

1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri

Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran tiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri, menurut sifat dasarnya manusia adalah makhluk bermoral, tapi juga seorang pribadi. Karena merupakan seorang pribadi

maka manusia mempunyai pendapat sendiri, perasaan dan angan-angan sendiri, sebagai perwujudan dari itu, manusia berbuat dan bertindak. Dalam hal ini manusia tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan baik disengaja maupun tidak disengaja.

2. Tanggung jawab terhadap masyarakat

Pada hakekatnya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lainnya, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Karena membutuhkan manusia lain maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain tersebut. Sehingga dengan demikian manusia disini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat yang lain agar dapat melangsungkan hidupnya dalam masyarakat tersebut. Wajarlah apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

3. Tanggung jawab kepada bangsa / Negara

Suatu lagi kenyataan bahwa tiap manusia, tiap individu adalah warga Negara suatu Negara. Dalam berpikir, bertindak, berbuat, bertindak laku manusia terikat oleh norma-norma atau ukuran-ukuran yang dibuat oleh Negara. Manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Bila perbuatan manusia itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada Negara.

4. Tanggung jawab terhadap Tuhan

Tuhan menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan mengisi kehidupannya manusia mempunyai tanggung jawab langsung tanggung jawab. Sebab dengan mengabaikan perintah-perintah Tuhan berarti

mereka meninggalkan tanggung jawab yang seharusnya manusia terhadap Tuhan sebagai penciptanya, bahkan untuk memenuhi tanggung jawabnya, manusia memerlukan pengorbanan.

Hans Kelsen dalam bukunya membagi pertanggung jawaban menjadi empat macam yaitu:

- a. Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.²⁸

Konsep pertanggung jawaban ini apabila dikaitkan dengan profesi notaris, maka notaris dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang.

D. Asas-Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan notaris

Asas-asas pelaksanaan tugas dan jabatan notaris meliputi :²⁹

1. Asas persamaan.

²⁸ Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Bandung: Nuansa & Nusamedia, halaman 140.

²⁹ *Ibid*, halaman 36-38.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat notaris tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadilan sosial, dilakukan oleh notaris dalam melayani masyarakat, hanya alasan hukum yang boleh dijadikan dasar bahwa notaris tidak dapat memberikan jasa kepada yang menghadap notaris. Bahkan dalam keadaan tertentu, notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu (Pasal 37 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris).

2. Asas kepercayaan.

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Salah satu bentuk dari notaris sebagai jabatan kepercayaan, maka notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-undang menentukan lain.

3. Asas kepastian hukum.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam bentuk akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.

4. Asas kecermatan.

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam bentuk akta. Asas kecermatan ini merupakan pencrapan dari Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, antara lain dalam menjalani tugas jabatannya notaris wajib bertindak cermat dan seksama.

5. Asas pemberian alasan.

Setiap akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak penghadap.

6. Larangan penyalahgunaan wewenang

Pasal 15 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan batasan kewenangan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh notaris diluar dari wewenang yang telah ditentukan. Bila notaris membuat suatu tindakan diluar wewenangnya, maka tindakan notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang, jika tindakan seperti itu merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga pada notaris.

7. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan bahwa tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti itu, notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada notaris. Dalam hal ini, notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.

8. Asas proporsional.

Pasal 16 ayat 1 huruf a, notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam pembuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan notaris, disamping itu wajib mengutamakan adanya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang menghadap notaris. Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.

9. Asas profesionalitas.

Pasal 16 ayat 1 huruf d menyatakan bahwa notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, kecuali bila ada alasan lain untuk menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan

Kode Etik Jabatan Notaris. Tindakan professional notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris.



BAB III

PENGERTIAN UMUM TENTANG AKTA

A. Pengertian Akta

Dewasa ini seringkali terjadi permasalahan hukum di pengadilan dimana para pihak yang berperkara menunjukkan bukti-bukti tentang pokok perkara yang diajukan. Agar gugatan atau sangkalan seseorang terhadap suatu perkara dapat diterima, maka jelas yang pertama sekali dibutuhkan ialah alat bukti.

Alat bukti ini nantinya dapat menentukan benar tidaknya gugatan dan sangkalan atau bantahan tersebut. Alat bukti antara lain dapat berupa surat yang lazimnya disebut dengan akta.

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.³⁰

Definisi akta yang disebutkan di atas nampaknya mengarah kepada tujuan dari pembuatan akta tersebut, karena disebutkan untuk pembuktian. Jadi seolah-olah kalau tidak ada sengketa yang terjadi yang tidak membutuhkan pembuktian maka akta tersebut tidak berguna.

Berbeda dengan pendapat di atas, yaitu pendapat dari R. Subekti, yang menyebutkan bahwa “ Akta ialah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, halaman 116.

dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani “.³¹

Penekanan dalam pengertian akta disini adalah terletak pada unsur sengaja dan ditandatangani. Jadi dapat dijelaskan bahwa akta itu tidak dapat dibuat tanpa adanya suatu unsur kesengajaan, atau dengan kata lain bahwa akta dibuat adalah sesuai dengan kehendak atau kemauan dari para pihak yang menginginkan akta itu. Sebagai akibat kesengajaan yang diinginkan oleh pembuat akta maka akta tersebut perlulah dibubuhi dengan tanda tangan dari orang-orang yang menginginkan akta itu.

Konsekuensi dari adanya tanda tangan dalam akta tersebut maka orang yang menandatangani itu menanggung atau bertanggung jawab atas keaslian atau keabsahan dari aktanya maka biasa saja terjadi pembuatan akta yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada para pembuatnya sehingga keterangan-keterangan yang terdapat di dalam akta itu dapat disangkalnya apabila keadaan itu dirasakan akan merugikan kedudukannya.

Dengan kata lain bahwa pembuat akta tersebut tidak mau dibebankan suatu kesalahan yang terjadi di dalam akta, yang memang seharusnya kesalahan itu harus dipikulnya akibat perbuatannya sendiri.

Untuk menghindari ini maka seharusnya akta dibuat secara tertulis yang dalam arti kata ialah bahwa akta itu dapat berupa surat yang ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi, di samping menunjukkan dengan jelas bukti-bukti tentang identitas diri dari penandatangan tersebut.

³¹ R. Subekti, *Op.Cit.*, halaman 27.

Sebelum pelaksanaan penandatanganan sebuah akta oleh para pihak yang berkepentingan maka kepada para pihak tersebut hendaknya dapat memahami secara seksama tentang apa yang dituliskan di atas akta tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi persengketaan di belakang hari.

Tetapi kalau diperhatikan dari tanda bacaan yang dimaksudkan tidak memberikan batasan tentang tanda bacaan yang bagaimana yang diinginkan oleh suatu akta, apakah tanda bacaannya itu berupa huruf-huruf latin atau berupa huruf-huruf Arab dan sebagainya, tidak ada dijelaskan sehingga dapat dibuat suatu gambaran ialah bahwa asal setiap tanda bacaan yang diperbuat oleh yang menginginkannya serta mengandung arti dan tujuan tertentu dapat dikategorikan ke dalam suatu akta.

Kenyataan ini mengingatkan kita kepada kegunaan pengetahuan kepada tulis baca. Sekarang yang menjadi masalah kalau sekiranya orang yang berkeinginan untuk membuat akta itu tidak mengerti membaca dan menulis, bagaimana pula bentuk akta yang akan dibuat khusus buat mereka.

Dengan demikian pengkhususan untuk mereka ini tidak diperlukan, cuma lagi dalam membuat sebuah akta, mereka harus menyerahkan kepada instansi yang berwenang, baik itu notaris maupun PPAT, dan setelah selesai dibuat Notaris atau PPAT, lalu Notaris atau PPAT tersebut membacakannya dan menerangkannya supaya dimengerti oleh para pihak. Sebagai konsekuensi hal yang demikian maka dengan sendirinya unsur sepakat dan tidak mengandung paksaan dapat direalisasikan.

B. Jenis-Jenis Akta Pada Umumnya

Dalam pasal 1867 KUH perdata menyebutkan : “ Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun tulisan-tulisan di bawah tangan “. ³²

Dengan adanya pasal ini menunjukkan bahwa pembagian akta dari segi jenisnya dapat digolongkan kepada dua bagian, yaitu :

1. Akta otentik dan
2. Akta di bawah tangan.

ad. 1. Akta Otentik

Menurut ketentuan pasal 165 HIR – 285 R.bg Akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu dan bahkan tentang apa yang tercantum di dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang disebutkan terakhir ini hanya sepanjang yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu. ³³

Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta otentik itu misalnya notaris, pegawai catatan sipil, hakim, panitera, juru sita dan sebagainya. Dalam melakukan pekerjaannya pejabat-pejabat itu terikat kepada syarat-syarat dan ketentuan yang ditentukan dalam undang-undang sehingga merupakan jaminan untuk mempercayai pejabat itu beserta hasil pekerjaannya.

³² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 419.

³³ Abdulkadir Muhammad, 1996, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, halaman 133.

Dari Pasal 165 HIR (Pasal 285 Rbg, 1868 BW) dapat disimpulkan bahwa akta otentik dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Akta yang dibuat oleh pejabat (*acte ambreljik*) yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya. Contoh akta ini berita acara yang dibuat oleh polisi atau panitera pengganti di persidangan.
- b. Akta yang dibuat oleh para pihak (*partij akte*) . Akta ini dibuat di depan pejabat yang berwenang, yang mana pejabat tersebut menerangkan juga apa yang dilihat serta dilakukannya. Misalnya akta ini adalah akta jual beli tanah.

ad. 2. Akta di bawah tangan.

Sedangkan akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.

Mengenai akta di bawah tangan ini tidak diatur di dalam HIR, tetapi diatur dalam S 1867 No. 29 untuk Jawa dan Madura, sedang untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam pasal 286 sampai dengan pasal 305 R.bg (lihat juga pasal 1874 – 1880 BW).³⁴

Kalau diperhatikan maksud dari akta berupa surat itu adalah agar orang yang berkeinginan membacanya dapat mengerti dan memahami tentang apa yang

³⁴ Sudikno Mertokusumo, 1982, *Hukum Acara Poerdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, halaman 120.

diatur atau dimaksudkan di dalam akta tersebut, karena kalau tidak merupakan tanda bacaan jelas orang yang membacanya tidak akan mengerti maksud dan tujuannya.

Namun ada juga pendapat yang membedakannya dalam akta otentik, serta akta parte dan akta original.

Dapat dijelaskan disini bahwa yang dimaksudkan dengan akta parte itu adalah merupakan pembagian akta otentik yang dibuat di depan pejabat yang berwenang. Jadi maksudnya adalah sama dengan akta otentik. Sedangkan akta originil itu sendiri adalah pembagian dari akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang yang bersangkutan dan dipergunakan untuk kepentingannya sendiri, misalnya menyangkut masalah hibah dan lain sebagainya. Dalam akta originil tidak dibutuhkan pihak kedua sebagai lawan dari pembuatan akta itu, tetapi hanya perbuatan sendiri untuk kepentingan pihak ketiga.

Pembagian akta menurut jenisnya sebagaimana diuraikan di atas ialah bahwa tujuan utama dari pembagian ini adalah berkenaan dengan siapa orang yang membuat akta tersebut, karena kalau dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka akta yang dibuatnya tersebut dapat dikategorikan kepada akta otentik, dan kalau dibuat oleh para pihak saja maka jelas aktanya adalah merupakan akta di bawah tangan.

Jadi jelasnya kalau dibedakan menurut jenisnya akta di atas dapat juga ditentukan mana sebenarnya akta yang otentik dan mana

akta di bawah tangan. Perbedaan ini penting kiranya untuk dapat mengetahui secara jelas nantinya tentang kekuatan pembuktian akta itu sendiri.

Perbedaan itu ialah :

1. Akta otentik :
 - a. bentuknya ditentukan oleh undang-undang,
 - b. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang,
 - c. Objek dari akta harus di daerah kekuasaan pejabat,
 - d. Pembuktiannya kuat,
 - e. Mengeluarkan biaya sebagai honorarium dari pejabat dan saksi-saksi.
2. Akta di bawah tangan :
 - a. Bentuknya bebas tergantung kepada para pihak,
 - b. Dibuat oleh para pihak,
 - c. Tidak tergantung kepada daerah pembuktian akta,
 - d. Berlaku sebagai bukti kepada para pihak,
 - e. Tidak mengeluarkan biaya, karena dibuat oleh para pihak saja.

C. Fungsi dan Kegunaan Akta

Fungsi dan kegunaan akta adalah sebagai alat bukti yang menjelaskan tentang suatu peristiwa tertentu yang menjadi tujuan suatu akta dibuat. Fungsi dan kegunaan akta juga menjadi alat bukti yang otentik apabila terjadi hal-hal yang dipersengketakan atas suatu akta.

Kekuatan pembuktian suatu akta dapat dilihat dari tiga segi yaitu :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Kekuatan pembuktian lahir

Bagi akta otentik kekuatan pembuktian lahir sebagai azas berlaku *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berarti bahwa tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya. Beban pembuktian ini terikat pada ketentuan khusus seperti yang diatur dalam Pasal 138 HIR (pasal 164 Rbg, 148 Rv).

Bagi akta di bawah tangan, orang terhadap siapa akta di bawah tangan itu digunakan diwajibkan memberikan (mengetahui) atau memungkiri tanda tangannya, sedang bagi ahli warisnya cukup hanya menerangkan bahwa ia mengenal atau tidak mengenal akan tanda tangan tersebut. Apabila di dalam pemeriksaan di depan hakim tanda tangan tersebut diakui oleh yang bersangkutan, maka isi pernyataan di dalam akta di bawah tangan itu menjadi kekuatan pembuktian lahir.

2. Kekuatan pembuktian formil

Bagi akta otentik kekuatan pembuktian formil membuktikan kebenaran daripada apa yang dilihat, didengar dan dilakukan pejabat. Ini adalah pembuktian tentang kebenaran daripada keterangan pejabat sepanjang mengenai apa yang dilakukan dan dilihatnya. Dalam hal ini yang telah pasti

ialah tentang tanggal dan tempat akta dibuat serta keaslian tanda tangan.

Bagi akta di bawah tangan kekuatan pembuktian formil dari akta di bawah tangan ini sama dengan kekuatan pembuktian formil dari akta otentik. Jadi disini telah pasti siapapun bahwa si penanda tangan menyatakan seperti yang terdapat di atas tanda tangannya.

3. Kekuatan pembuktian materiil.

Bagi akta otentik, akta pejabat tidak lain hanya untuk membuktikan kebenaran apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat. Apabila pejabat mendengar keterangan pihak yang bersangkutan, maka hal tersebut berarti bahwa keterangan yang diberikan di atas suatu akta dapat dibenarkan oleh pejabat yang membuatnya. Kebenaran dari pernyataan pejabat serta bahwa akta itu dibuat oleh pejabat adalah pasti bagi siapapun. Maka pada umumnya akta pejabat tidak mempunyai kekuatan pembuktian materiil. Akta pejabat yang mempunyai kekuatan pembuktian materiil ialah akta yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, yang tidak lain merupakan petikan atau salinan dari daftar aslinya, sepanjang isinya sesuai dengan daftar aslinya harus dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya.

Bagi akta di bawah tangan menurut Pasal 1875 maka akta di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu digunakan, bagi yang menanda tangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Jadi isi keterangan di dalam akta di bawah tangan itu berlaku sebagai benar terhadap siapa yang

membuatnya. Dengan demikian tetap saja pembuktian materiil meletakkan pengakuan si penanda tangan atas akta tersebut bahwa benar itu tanda tangannya.

Dengan adanya keterangan di atas menunjukkan bahwa akta yang dibuat itu tidak boleh berdasarkan kemauan sendiri, tetapi harus didasarkan kepada ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku. Disebutkan demikian adalah untuk menjaga agar akta tersebut tidak mengandung cacat baik dari segi bentuknya maupun dari segi pembuatannya.

Membicarakan mengenai kekuatan pembuktian adalah berkenaan dengan ada tidaknya penyangkalan terhadap suatu hak, karena pembuktian ini dapat dilakukan dalam beracara di Pengadilan. Kalau tidak ada yang menyangkal tentang hak seseorang maka jelas tidak akan mungkin terjadi pembuktian di pengadilan.

Masalah kekuatan pembuktian akta yang dimaksudkan disini adalah berkenaan dengan akta otentik, karena dalam jual beli tanah akta yang dikeluarkan oleh PPAT itu adalah termasuk di dalam kategori otentik.

Akta otentik mempunyai suatu kekuatan pembuktian istimewa. Keistimewaannya disini adalah merupakan suatu pembuktian atau bukti yang mengikat, yaitu bahwa apa-apa yang diterangkan atau tercantum di dalam akta itu harus diterima atau dipercaya Hakim. Walaupun keadaannya demikian maka akta tersebut masih bisa untuk di bantah atau disangkal apabila ada bukti-bukti lawan yang menyatakan ketidak benaran dari akta otentik itu. Jelasnya selama tidak ada

sangkalan dan bukti-bukti yang menyatakan ketidak benaran akta otentik (jual beli) itu maka keadaan yang disebutkan di dalam akta itu diterima apa adanya.

Ada pendapat umum yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian otentik itu dibedakan ke dalam tiga bagian kekuatan pembuktian lahir akta otentik, kekuatan pembuktian formil akta otentik dan kekuatan pembuktian materil akta otentik sebagaimana diuraikan pada bagian awal pembahasan sub bab ini.

Mengenai kekuatan pembuktian ini perlu dijadikan sebagai bahan acuan adalah apa yang disebutkan dalam Pasal 1870 KUH Perdata, yang berbunyi : “ Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya “.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas maka jelas kelihatan bahwa apabila ada akta otentik bukan hanya diberlakukan kepada para pihak saja, tetapi lebih jauh lagi menyangkut juga ahli warisnya dan juga pihak ketiga.


Ketentuan yang diberikan tentang kuatnya suatu pembuktian akta otentik, adalah karena apa yang diterangkan di dalamnya adalah diberikan atau dijelaskan di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu (dalam hal jual beli tanah maka diterangkan di hadapan PPAT).

Di samping itu juga sebagaimana telah dijelaskan bahwa suatu akta harus mengandung isi tentang hal-hal apa yang diinginkan oleh para pihak, maka apabila keterangan yang diberikan suatu akta bukan mengandung pokok masalah atau hanya sebagian saja, jelas keotentikannya akan berkurang karena akta itu

hanya berfungsi sebagai pembuktian dengan tulisan (Vide pasal 1871 KUH perdata).

Kenyataan ini mengharuskan orang-orang yang akan membuat akta harus menyebutkan dengan jelas pokok-pokok yang akan dikatakan baik itu secara menyeluruh atau juga menyangkut semua masalah yang menjadi pokok dari akta. Kegunaan ini nantinya sebagaimana yang diharapkan oleh pasal 1870 dan pasal 1871 KUH Perdata ialah untuk adanya pembuktian di kemudian hari.

Kebanyakan kejadian yang terjadi ialah bahwa ia benar-benar mempunyai hak atas benda yang diperkarakan tetapi karena tidak ada bukti-bukti tulisan berupa akta yang menyatakan kepemilikannya itu maka jelas menurut hal di atas tidak dapat diberikan atau dimenangkan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk tanggung jawab Werda Notaris terhadap akta yang dibuat di hadapannya adalah tetap melekat pada diri werda noatris hal ini disebabkan Sebuah akta yang dibuat oleh werda notaris pada dasarnya dibuat pada jauh hari sebelumnya sebelum notaris tersebut memasuki kewerdaannya. Sehingga dengan demikian akta tersebut dibuat sewaktu seorang werda notaris masih aktif menjalankan jabatannya sebagai notaris. Kemudian notaris tersebut memasuki masa werda maka dalam keadaan ini semua akta yang dibuat sebelumnya tetap sebagai suatu akta otentik sebagaimana akta-akta lainnya yang dibuat oleh notaris, dan dengan sebab tersebut maka seorang werda notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuat di hadapannya.
2. Akibat hukum dari sebuah akta yang dibuat oleh seorang notaris yang telah berakhir masa jabatannya maka akta yang dibuat oleh bekas notaris tersebut tetap memiliki kekuatan hukum sebagaimana fungsi akta secara umum. Hal ini disebabkan pertanggung jawaban tersebut adalah perihal pembuktian atas akta yang pernah dibuat seseorang sewaktu ia menjabat jabatan notaris sehingga dengan demikian pertanggung jawaban tersebut terus melekat pada seorang notaris meskipun ia sudah berstatus sebagai werda notaris.

B. Saran

1. Hendaknya pelaksanaan pelatihan terhadap notaris secara berkala agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal dalam pembuatan akta-akta dan diperlukan ruang lingkup pertanggung jawaban yang jelas terhadap notaris, khususnya notaris yang telah berakhir masa jabatannya.
2. Memberikan tafsiran yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pedoman notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terhadap batas pertanggung jawaban notaris setelah berakhir masa jabatannya dan kompilasi putusan-putusan Majelis Pemeriksa Pusat untuk dibukukan dalam bentuk notasi untuk bahan dan pedoman khususnya bagi notaris sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

- AA Andi Prajitno, 2010, *Pengetahuan Praktis Tentang Ada dan Siapa Notaris di Indonesia*, Jakarta: Putra Media Nusantara.
- Abdul Muis, 1990, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Medan: Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU.
- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- CST Kansil. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dinas Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Febe Adli Yanti, *Analisa Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Tugas Dan Jabatan (Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor:14/B/Mi.PPN/2009)*, FH-UI, 2010.
- G.H.S. Lumban Tobing, 2003, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Indrawan, 12005, *Kamus Bahasa Indonesia Moderen*, Jombang: Lintas Media.
- Ira Koesoemawati, 2009, *Notaris*, Bogor: Raih Asa Sukses.
- M.U. Sembiring, 2007. *Kumpulan Soal-Soal Ujian Pembukatan Akte-Akte Notaris*, Medan: Program Pendidikan Spesialis Notariat Fak. Hukum USU.
- Muhammad Adam. 2005. *Ilmu Pengetahuan Notariat*. Bandung: Sinar Baru.
- Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, 2005, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.
- Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Wirjono Prodjodikoro, 2001, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

